

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Eksistensi Mahar

Mahar adalah hal yang wajib diberikan kepada istri sesuai dengan permintaannya dan biasanya pada waktu pelaksanaan nikah berlangsung, maskawin disebutkan didalamnya, berikut pengertian Mahar akan dijelaskan dibawah ini.

1. Pengertian Mahar

Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Mahr*, jamaknya *al-Muhur* atau *al-Muhurah*. Secara bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-sadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal sebagai “maskawin” yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.

Terkait dengan istilah *mahar*, dalam kitab Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram dijelaskan bahwa *mahar* mempunyai delapan sebutan yaitu: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqr, 'alaiq*. Beberapa kata tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an seperti:

1. *Ujr, jamak* dari kata *ajrum*, yang artinya ganjaran atau hadiah, terdapat dalam QS al-Nisa/4 :24 dan QS al-Maidah/5 :5.
2. *Faridah*, yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang

ditetapkan, terdapat dalam QS al-Baqarah/2 :236.¹

Dalam kamus al Munjid, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya, yang mempunyai arti tanda pengikat. Mengenai pengertian secara umum dapat di lihat dari pendapat para ulama dibawah ini:

- 1) W.J.S Poerwadarminta, *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah².
- 2) ‘Abdurrahman al-Jaziri, *mahar* adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri³.
- 3) Wahbah al-Zuhayli, *mahar* adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki⁴.
- 4) Ulama madzhab juga memefinisikan mahar dengan versi yang berbeda, antara lain : **Hanafiyah** mendefinisikan *mahar* sebagai

¹ Irdawati Saputri, *Mahar: Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe*. Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah (2018) 1 (1), 15-50

² Irdawati Saputri, *Mahar: Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe*. Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah (2018) 1 (1), 25

³ Irdawati Saputri, *Mahar: Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe*. Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah (2018) 1 (1), 26

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 7, 251. Baca juga ‘Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi al Syari’ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), Jilid 7, 49. Baca juga Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 108. Lihat pula Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur’an, al-Sunnah dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 131.

sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. **Malikiyah** mendefinisikan sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. **Syafi'iyah** mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika akad nikah berlangsung sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggama). **Hanabilah** mengartikan sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah ataupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Seperti halnya akad yang lain, akad nikah juga memunculkan hak dan kewajiban suami dan istri.⁵

Adapun secara terminologi, *Mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun berupa jasa (memerdekakan, mengajar). Kalangan fuqaha, mengartikan *Mahar* sebagai suatu pemberian wajib berupa uang dan barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. *Mahar* merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan.

Dalam fiqh Islam, selain kata *mahar*, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: *shadaq, nihlah, ujr, faridah,*

⁵ Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2006), 84

hiba, *uqar*, *'alaiq*, *tawl* dan nikah. Semua istilah tersebut mempunyai maksud dan pengertian yang hampir serupa, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Kata *Saduqat* adalah bentuk jamak dari *saduqah* dengan dommah huruf dal yang artinya *mahar* perempuan, berasal dari kata *sadaqa* karena ia merupakan pemberian yang didahului oleh janji yang dipenuhi oleh si pemberi. Kata *nihlah* dengan kasrah huruf nun, adalah pemberian tanpa ada tujuan penggantian, dan dikatakan pula *nuhlah* dengan dommah huruf nun.⁶ Al-Qurtubi juga mengartikan kata *nihlah* senada, yaitu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kata *al-nihlah* dan *al-nuhlah* dengan mengkasrahkan dan mendammah-kan huruf nun, keduanya sering digunakan dalam bahasa Arab, dan maknanya adalah pemberian⁷. Sementara al-Tabari memaknai (*wa atu al-nisa saduqatihinna nihlah*) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan yang ditujukan kepada para wali perempuan bukan kepada suaminya⁸. Muhammad 'Abduh juga memaknai *nihlah* sebagai suatu pemberian yang diberikan secara ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *saduqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Oleh sebab itu, kata *nihlah* (pemberian) hadir sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan

⁶ Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dar Sahnun li al-Nashr wa al-Tawzi', t.th.), Jilid 4, 230.

⁷Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 1594. Baca lengkap al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 506.

⁸Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 3, 293

ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar, seperti halnya transaksi jual beli. Anehnya realita yang ada di masyarakat, laki-laki memberi *mahar* hanya semata-mata sebagai hadiah biasa, tanpa disertai rasa kasih sayang dan rasa kekerabatan.⁹

Pandangan yang senada dijelaskan Khairuddin Nasution, menurutnya kata *nihlah* memberikan pengertian bahwa status dari pemberian dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki perempuan dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status *mahar* seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* antara suami dan istri dapat terwujud.¹⁰

Quraish Shihab memperjelas makna *saduqat*, dimana maskawin merupakan arti dari *saduqat* diperkuat oleh lanjutan ayat, yakni *nihlah*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan

⁹ Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar* (Kairo: t.p, 1973), Jilid 4, 307-308.

¹⁰ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004), 168.

hidupnya¹¹.

Sedangkan dalam KHI, *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam¹². Muhammad ‘Abduh dalam Tafsir al-Manār-nya, menjelaskan bahwa penyebutan *mahar* dalam al-Qur’an, disebutkan dengan lafadz *al-Nihlah* yang berarti sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan dan kasih sayang. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa *mahar* tidak seperti proses pertukaran, tetapi berkaitan dengan aspek inspirasi, seakan-akan ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka secara alami orang lain dituntut untuk merespon apa yang diberikan oleh orang yang pertama dan memberinya sesuatu sebagai ganti darinya. *Mahar* dalam istilah syariat adalah apa yang diberikan pria kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau yang lainnya tanpa ganti rugi apapun dan harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan yang penuh kasih sayang dan kekerabatan.

Dalam tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, walaupun posisi *mahar* itu wajib, namun pemberian *mahar* tidak mesti diserahkan pada waktu berlangsungnya akad nikah, maksudnya pemberian *mahar*, boleh diberikan pada waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Sehingga definisi yang diberikan oleh ulama

¹¹ M.Quraish Shihab. Tafsir Al Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran.(Tangerang: Lentera Hati, 2021), jilid 2, 416.

¹² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Perkawinan Indonesia (t.tp: Wacana Intelektual, 2009), 277.

sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu, dimana, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

2. Sejarah mahar

Mahar memiliki sejarah yang kelam di masa sebelum islam atau pra isla yang dikenal dengan masa jahiliyah. Pada masa itu, para ayah dan ibu dari para gadis menganggap maskawin sebagai hak mereka yang daianggap sebagai imbalan karena telah membesarkan, mendidik, merawat puteri mereka, hal ini terbukti kebiasaan yang terjadi ketika ada seorang bayi perempuan lahir maka yang diucapkan kepada kedua orang tua dari si bayi tersebut adalah *hannian laka al nafi'ah*, yang memiliki arti “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa kelak anak gadisnya akan dikawinkan dan maharnya akan menjadi milik ayah atau wali dari si gadis sepenuhnya.¹³

Disamping itu, ada kebiasaan-kebiasaan lain yang dipraktikkan mereka yang secara sengaja memang pada saat itu, berlaku sistem pewarisan harta dan wanita, mereka memandang wanita layaknya sebagai sebuah harta yang dapat diwariskan. Jika seorang laki-laki meninggal maka saudara laki-lakinya atau ahli warisnya mewarisi isterinya persis

¹³ Morteza mutahhari, wanita dan hak-haknya dalam islam terj. M. hashem (bandung: pustaka 1985), 167. Dan lihat juga pada tesis Mohammad Shobirin. Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia (pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 21.

seperti mewarisi harta dari saudara laki-lakinya itu. Dan sebagai ahli warisnya ia juga berhak untuk mengawinkan wanita yang telah diwariskan dengan siapa saja yang ia kehendaki dan mengambil maskawin dari perkawinan tersebut sebagai haknya atau bahkan ia menjadikannya sebagai isterinya tanpa maskawin lagi, dengan berlandaskan bahwa kekuatan maskawin yang telah diberikan oleh almarhum dulunya¹⁴. Bahkan pada masa itu mereka juga bisa menikahi janda bapaknya entah karena diceraikan atau karena ditinggal mati karena hak perceraian ada di tangan laki-laki dan poligami taidak ada batasannya.¹⁵

Terkait dengan poliandri dimasa itu juga dianggap biasa, dimana beberapa orang laki-laki yang tidak mencapai sepuluh orang, menggauli seorang perempuan, lantas setelah itu si perempuan tersebut hamil dan melahirkan anak maka dikumpulkanlah semua laki-laki yang mengumpulinya lalu ditunjuklah anak dari si fulan dan seraya mereka menyebutkan namanya bin fulan tersebut¹⁶.

Bahkan dari sangat tidak bermoralnya, pada saat itu jika suaminya menghendaki isterinya berkumul dengan laki-laki lain karena mengiginkan anak yang baik dan pintar mak ia tinggal mengatakan pada isterinya

¹⁴ lihat Sofiyyur Rahman Al Mubarak, Syaikh. Al Rahiq Al Makhtum. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), 33-39. Lihat lengkap di Ramadhan Al Buthy, Sa'id. The Great Episodes Of Muhammad SAW. (Menghayati Islam Dari Fragmen Kehidupan Rasulullah SAW). Terj. Ferdian Hasmand dkk (Jakarta: Mizan Publika, 2015), 28-35. Lihat juga pada tesis Mohammad Shobirin. Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia (pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 22.

¹⁵ Sofiyyur Rahman Al Mubarak, Syaikh. Al Rahiq Al Makhtum. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), 33-39. Lihat lengkap di Ramadhan Al Buthy, Sa'id. The Great Episodes Of Muhammad SAW. (Menghayati Islam Dari Fragmen Kehidupan Rasulullah SAW). Terj. Ferdian Hasmand dkk (Jakarta: Mizan Publika, 2015), 28-35.

¹⁶ Sofiyyur Rahman Al Mubarak, Syaikh. Al Rahiq Al Makhtum. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), 33-39.

temuilah fulan dan berkumpul bersamanya.¹⁷

B. Urgensi Mahar dalam Hukum Islam

Mahar adalah salah satu syari'at yang ada dalam islam, keberadaannya menjadi isyarat bahwa islam sangat mengagungkan perempuan dimana sebelum islam hadir perempuan tidak dianggap manusia sebagaimana kaum laki-laki. Untuk itu mahar hadir sebagai manifestasi dari pengakuan dan pengagungan perempuan dengan mengikrarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang diberikan keleluasaan dalam menentukan hidupnya, sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab dan keberadaan laki-laki dan perempuan sama dihadapan allah SWT. Hanya saja yang membedakannya adalah ketakwaannya. Untuk itu, berikut akan dipaparkan hukum dan dalil akan kewajiban mahar.

1. Hukum dan dalil Mahar

Kewajiban memberikan (mahar) sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran, sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁸

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

¹⁷ Pernikahan seperti itu dinamakan pernikahan *istibda'*. lihat Sofiyur Rahman Al Mubarak, Syaikh. Al Rahiq Al Makhtum. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), 33-34

¹⁸Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 81

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”¹⁹

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ

Artinya: ... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.²⁰

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.²¹

Dasar kewajiban menyerahkan *mahar* itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Begitu juga dapat dipahami bahwa para ulama telah menetapkan bahwa *mahar* itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan Ijmak.²² Berikut hadis Rasulullah SAW. yang menerangkan tentang *mahar*, antara lain:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ

لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةَ وَ نَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَبَلَكَ خَمْسِمِائَةَ

¹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 82

²⁰ Lihat Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 82. Kata *ujur* dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali, antara lain: QS. An-Nisa(2):24, QS. An -Nisa(2):25, QS. Al-Maidah (5):5, QS. Al -Ahzab(33):50, QS. Al -Mumtahanah (60):10.

²¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971),36

²² *Mahar* oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd di dalam karyanya Bidayah al-Mujtahidnya. Lihat lengkap di Ibnu Rusyd. Bidayah Al Mujtahid (Beirut: Dar Al Jiil, 1989),

دَرَاهِمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ لِأَزْوَاجِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata: aku bertanya kepada ‘Aisyah, “berapakah mahar yang diberikan Rasulullah ?” ‘Aisyah menjawab, “mahar beliau untuk isteri-isterinya adalah dua belas uqiyah dan nasy.” ‘Aisyah bertanya, “apakah engkau tahu apakah nasy itu?” Abu Salamah menjawab, “aku tidak mengetahuinya.” ‘Aisyah berkata, “nasy adalah setengah uqiya. Jadi mahar beliau sebesar lima ratus dirham. Itulah mahar beliau kepada isteri-isterinya.” (HR. Muslim).²³

Suami berkewajiban memberikan maskawin kepada calon istrinya. Maskawin merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama *mahar* itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah saw. dalam hadisnya:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: *Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringanya.* (HR. Abu Daud)²⁴.

Maksud dari hadis tersebut adalah maskawin yang diminta tidak memberatkan pada calon suaminya, jangan sampai karena masalah maskawin menjadi faktor yang memberatkan pria, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut batal dilaksanakan, selagi calon suaminya mampu untuk memberikan maskawin tersebut baik tunai ataupun kredit maka hal itu diperbolehkan, karena pada dasarnya perkawinan bukanlah akad jual

²³ Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al-Naisaburi, Abul. Shahih Muslim (Surabaya: Al Hidayah, t.t.), 597.

²⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Ter. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung:Jabal, 2013), 263.

beli yang menjadi tolak ukur akan keberlangsungan perkawinan akan tetapi sebagai lambing kesediaan calon suami dalam memberikan nafkah pada saat sudah menjadi keluarga.

Terkait dengan penentuan maskawin, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 juga memberikan penjelasan tentang *mahar* disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, tidak serta merta ditentukan oleh pihak wanita melainkan dianjurkan agar sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak wanita). Walaupun demikian, persoalan besar kecilnya maskawin tetap menjadi hak prografatif pihak wanita, dimana pihak wanita atau wali memiliki hak yang melekat dalam diri mereka sendiri, artinya ketetapan mereka ketika maharnya kurang dari mahar yang telah ditetapkan oleh walinya tidak sepadan dan layak untuknya maka diri mereka diperbolehkan untuk menolak perkawinan tersebut²⁵.

Pada pasal 32 KHI dijelaskan bahwa pemberian *mahar* langsung diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu, hak kepemilikan *mahar* tersebut menjadi hak pribadinya. Pasal 33 KHI disebutkan tentang penyerahan *mahar* bias dilakukan dengan tunai ataupun kredit, jika calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya ataupun sebagian. Untuk *mahar* yang ditangguhkan penyerahannya senantiasa menjadi hutang calon mempelai

²⁵ Wahbah al Zuhaily, *Al Fiq Al Islamy Wa Adillatuh* (Beirut: dar al fikr, 2005), 257

pria. Pada pasal 34 KHI dijelaskan bahwa kewajiban penyerahan *mahar* tidak termasuk pada rukun perkawinan sedangkan kelalaian dalam penyebutan jenis dan jumlah *mahar* pada saat akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.²⁶

Tentunya harapan dari setiap pasangan suami isteri kehidupan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* baik mahar yang disepakati kecil maupun besar, karena tujuan dari pada perkawinan bukan mendapatkan mahar yang besar melainkan dengan perkawinannya tersebut keluarganya terbangun dan terbentuk menjadi keluarga kekal abadi walaupun badai menghantam dan ujian-ujianpun silih berganti menguji kekuatan dan keutuhan keluarga tersebut dan terpisah hanya oleh maut. Intinya hidup berumah tangga tentu yang diharapkan dapat hidup bahagia dengan menjaga keharmonisan serta tidak tergerus dengan arus ujian keutuhan rumah tangga sendiri sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran yaitu rumah tangga yang harmonis rumah tangga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Syarat-syarat mahar

Adapun syarat-syarat suatu perkara yang dapat dijadikan *mahar* adalah sebagai berikut:²⁷

1. *Mahar* itu harus berupa harta yang mempunyai harga (nilai), Karena itu tidak sah menjadikan *mahar* barang yang tidak ada harganya, nilainya.

²⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Perkawinan Indonesia (t.tp: Wacana Intelektual, 2009), 285

²⁷ Wahbah al Zuhaily, *Al Fiq Al Islamy Wa Adillatuh* (Beirut: dar al fikr, 2005). Jilid 7, 254-257.

2. *Mahar* itu harus jelas dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Sesuatu yang haram tidak sah untuk dijadikan *mahar* seperti *khamr*, darah, babi, dan sebagainya. Jika dalam akad nikah disebutkan sesuatu yang haram sebagai *mahar*, maka akad sah tetapi *maharnya* batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima *mahar mitsil* dari suaminya itu.
3. *Mahar* tidak boleh barang curian. Jika barang curian disebut dalam akad nikah sebagai *mahar* maka tidak sah *mahar* itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mendapat *mahar mitsil*.
4. *Mahar* tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti *maharnya* sepotong kain. Kain itu harus dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan sejenisnya sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

3. Klasifikasi mahar

Sesuai dengan realita yang terjadi di zaman rasulullah SAW. penuaian mahar baik dari segi penyebutan mahar, penyerahan, bentuk mahar, kadar mahar dan pelaksanaan dan penentuan mahar itu beragam dan bervariasi, sehingga Para ulama meng-klasifikasikan *mahar* secara garis besar dapat terbagi menjadi dua, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*.

- a. *Mahar al-musamma* adalah *mahar* yang disebut pada saat akad nikah dalam *sighat* akad²⁸ dan sudah ditetapkan bentuk dan jumlah mahar

²⁸ Jika mahar yang ditentukan dan yang disebutkan dalam akad nikah telah memenuhi syarat untuk

sebelum akad nikah. Sebagaimana yang diaplikasikan masyarakat luas di Indonesia, bentuk dan jumlah mahar ditetapkan sebelum akad berlangsung dan di sebutkan pada saat akad nikah. Adapun dalam pelaksanaannya, *mahar musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (dukhol) dan apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma', *Mahar musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya adalah mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.²⁹

- b. *Mahar mitsil* adalah *mahar* yang tidak disebutkan dalam akad nikah atau mahar yang ditentukan dalam akad nikah namun tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan mahar sehingga ukuran yang dijadikan mahar adalah maharnya perempuan kerabat yang seperti dia atau yang sama dengannya³⁰. Artinya, *mahar mitsil* ini ditentukan dengan *mahar* saudara perempuan pengantin wanita yang sudah menikah atau perempuan setempat yang sama dengan isterinya baik dari segi sifat maupun kecantikannya. Contohnya jika bibi dari calon pengantin perempuan mendapatkan *mahar* sebesar satu juta rupiah, maka sebesar itulah *mahar* yang diterima mempelai wanita.

dijadikan mahar. Lihat lengkap Syafa'at dkk, Muhktar. Kado Untuk Istri (Sidogiri: Sidogiri Penerbit, 1437 H), 77-78.

²⁹ Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras" (Jakarta: Prenada Media, 2003), 93.

³⁰ Syafa'at dkk, Muhktar. Kado Untuk Istri (Sidogiri: Sidogiri Penerbit, 1437 H), 74-78.

4. Besaran Mahar

Berkaitan dengan besar kecil *mahar*, para ulama berbeda pendapat, ada tiga pendapat yang menjelaskan tentang besaran *mahar* yang menjadi *mukhtalaf* dari para ulama, yaitu antara lain³¹:

a. Imam Abu Hanifah

Menurut beliau batas minimum mahar adalah 10 dirham dan yang senilai dengannya sedangkan batas maksimumnya 500 dirham dengan berlandaskan pada hadis Rasulullah saw. :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ مَوْفُوفًا وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ

Artinya: Dari Ali ra. Ia berkata: “Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. (HR. Imam Daruquthni dengan mauquf dan dalam sanadnya terdapat rawi yang membicarakan ke shohihannya.³²

b. Imam Malik

menurut batas minimum mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan 3 dirham, landasan dari pendapatnya sama dengan landasan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, hanya saja Imam Malik berpendapat bahwa nishab terendah dalam hukuman potong tangan bagi pencuri adalah bukan 10 dirham melainkan 3 dirham. Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Sa'id Ibn al-Musayyab Rabi'ah dan Ibn Syihab yang merupakan tokoh fiqh di

³¹ Ahmad Izzuddin, *Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat Santri Di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang*. Jurnal Sabda. Volume 14 No.1 (2019), 46-47

³² Lihat dalam Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Ter. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung:Jabal, 2013), 263. Lihat juga Wahbah al Zuhaily, *Al Fiq Al Islamy Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al Fikr, 2005), 229.

Kota Madina.³³

c. Imam Syafi'i³⁴ dan Imam Ahmad Ibn Hambal³⁵

Menurut keduanya, terkait dengan batasan mahar beliau berdua berpendapat bahwa tidak ada batas minimum dan maksimum mahar dalam pernikahan, karena menurut mereka segala sesuatu yang dapat dijadikan objek jual beli baik sedikit ataupun banyak maka dapat dijadikan sebagai mahar, hanya saja menurut imam hambali mahar tidak harus memiliki nilai ekonomis sedangkan menurut imam syafi'I mahar harus memiliki nilai ekonomis.

Hal ini disebabkan, menurut dalil yang dipakai oleh mereka adalah tidak ada ayat yang secara eksplisit menerangkan tentang hal itu, begitu juga beragam riwayat hadis yang menerangkan tentang jenis dan nominal mahar tidak dapat diartikan sebagai mahar *muajjal*, karena menurut Syafi'iyah mahar yang terlalu mahal akan

³³ 'Ashim Al-Namry Al-Qurtuby, *Al Kafī Fi Fiqh Ahl Al-Madinah* (Riyadh: Maktabah Riyadh Al-Haditsah, 1980), 551.

³⁴ Imam Syafi'i, ia adalah Abdullah Bin Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Utsman Bin Syafi' Asy Syafi'i Al Muthallibi. Ayah yg ke 4 bagi rasulullah dan ayah yg ke 5 bagi Asy Syafi'i. Ibunya dr yaman bernaluri paling cerdas. Ia lahir di daerah Asqalan Ghuzzah (150-204 H). Lihat lengkap di Hudari Bik. *Tarikh Tasyri' Al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri (Semarang: Daarul Ihya, 1980), 433-444.

³⁵ Ia adalah Ahmad bin Hambal Bin hilal adz Dzahili asy Syaibani Al Maruzi al Baghdadi, lahir pada tahun 164 H, wafat pada tahun 241 H. Ia belajar fiqh pada imam Syafi'i di Baghdad, ia menyusun musnat yg memuat 40.000 ribu hadis lebih. Ia termasuk mujtahid ahli hadis yang mengamalkan hadis ahad tanpa syarat selama sanatnya sohih dan ia mendahulukan pendapat-pendapat sahabat dari pada kiyas. Ia termasuk dalam rijalul hadis lebih kuat dari pada ulama fuqohah. Ia memiliki putra bernama Abdullah meriwayatkan dari padanya. Dalam bidang usul fiqh dia mempunyai kitab *Taat Ar Rosul, kitab nasikh dan mansukh dan kitab ilal*. Orang-orang yang meriwayatkan madzhab Hambali adalah Abu Bakar Ahmad Bin Muhammad Bin Hani' terkenal dengan sebutan Atsram mengarang kitab *As Sunnan Fil Fiqh 'Ala Madzhabi Ahmad*. Ahmad bin Muhammad bin Hajaj Al Marwazi pengarang kitab *As Sunnan Bisawahid Al Hadis*. Ishaq Bin Ibrohim yang terkenal dengan Ibnu Rahawaih Al Marghazi pengarang kitab *As Sunan Fi Al Fiqh*. Lihat lengkap di Hudari Bik. *Tarikh Tasyri' Al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri (Semarang: Daarul Ihya, 1980), 444-449.

menyebabkan terjadinya bahaya dan kebencian antara laki-laki dengan wanita ataupun keluarganya.

Meskipun demikian ulama Syafi'iyah mensunnahkan agar penakaran mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak melebihi dari 500 dirham, sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, hal ini berlandaskan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a mengenai mahar Rasulullah SAW. memberikan mahar pada isteri-isteri beliau dan merupakan sebuah keberkahan tersendiri apabila seorang laki-laki dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. dalam pemberian mahar meskipun itu bukan kewajiban.³⁶

5. Hikmah mahar

Pensyariatan mahar dalam islam memiliki hikmah yang terkandung didalamnya, dimana wujud mahar pada esensinya bukanlah untuk menjadi patokan harga akan sebuah nilai dari seorang perempuan, melainkan keberadaan mahar merupakan bukti kecintaan dan kasih sayang terhadap isterinya atau calon isterinya, sehingga seorang suami atau calon suami dengan suka rela memberikan harta terbaiknya untuk dijadikan mahar sebagai pemenuhan kewajiban pertamanya pada isteri atau calon isterinya. Dan bukti bahwa ia siap bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dan kewajibannya yang lain terhadap isterinya.³⁷

³⁶ Al Syairazy, *Al Muhadzab Fi Fiqh Al Imam Al Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), 462

³⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinsan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), 83

Adapun hikmah mahar menurut soleh fauzan ialah antara lain:³⁸

1. Menunjukkan (*dalalah*) kemuliaan wanita, karena pada umumnya laki-lakilah yang mencari wanita idamannya untuk dijadikan pendamping hidupnya bukan sebaliknya, dalam usaha tersebut tentu ia juga menunjukkan kemuliaannya sendiri dengan mengorbankan hartanya sebagai persembahan pertama pada wanita yang menjadi isterinya tersebut.
2. Menunjukkan (*dalalah*) bukti cinta kasih sayang dari suami kepada isterinya, karena sifat dari mahar itu adalah pemberian, hadiah atau hibah yang dikenal dengan istilah *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan) dalam al-quran.
3. Menunjukkan (*dalalah*) pada kesungguhan dari seorang laki-laki yang akan menjadi suami atau telah menjadi suami, bahwa ia tidak akan main-main dalam hal nikah dan rumah tangga.
4. Menunjukkan (*dalalah*) tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya dengan memberikan mahar, nafkah baik berupa sandang pangan dan papan terhadap isterinya dan anak-anaknya.

³⁸ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 674.